



PUTUSAN

Nomor 142/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. AKBAR BIN ALWI AMIN;**
Tempat lahir : Gp. Baro Yaman;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Februari 1997;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (Tamat);
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 07 April 2021 Nomor 142/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 22 Desember 2020, Nomor Reg.Perkara: PDM-01/L.1.11.8/Eoh.2/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

----- Bahwa terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basat di dalam Warnet Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie Terdakwa datang Menjumpai Saksi Korban Hamdani Bin Syamaun yang berada di dalam warnet tersebut untuk menagih uang atau hutang yang terdakwa pinjamkan kepada saksi korban sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi korban belum mengatakan kepada terdakwa bahwa belum memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut dan jika sudah ada uang akan langsung membayarkan hutang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa yang mendengar jawaban saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban belum dapat melunasi hutangnya tidak terima dan langsung memukul atau meninju wajah saksi korban tepatnya pada bagian rahang sebelah kanan dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korbanpun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa menuju Ruang IGD Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun.

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin, saksi korban mengalami luka bengkak dikepala sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 2 cm, bengkak diwajah sebelah kanan dengan ukuran 8cm x 7cm, dan sesuai hasil foto rontgen tampak patah tulang rahang bawah sebelah kanan, sesuai dengan hasil visum dari RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun Nomor: 3046/RSUD-TAS/AP/XI/2020 tanggal 19 November 2020 An. korban Hamdani Bin Syamaun, yang ditandatangani oleh dr. Arifah. Akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban mendapatkan jahitan sebanyak 5 (lima) kali dan dipasang gib besi di rahangnya serta mendapatkan perawatan inap di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh selama 10 (sepuluh) hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Hamdani Bin Syamaun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basat di dalam Warnet Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie Terdakwa datang Menjumpai Saksi Korban Hamdani Bin Syamaun yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnet tersebut untuk menagih uang atau hutang yang terdakwa pinjamkan kepada saksi korban sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi korban belum mengatakan kepada terdakwa bahwa belum memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut dan jika sudah ada uang akan langsung membayarkan hutang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa yang mendengar jawaban saksi korban belum dapat melunasi hutangnya tidak terima dan langsung memukul atau meninju wajah saksi korban tepatnya pada bagian rahang sebelah kanan dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korbanpun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa menuju Ruang IGD Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin, saksi korban mengalami luka bengkok dikepala sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 2 cm, bengkok diwajah sebelah kanan dengan ukuran 8cm x 7cm, dan sesuai hasil foto rontgen tampak patah tulang rahang bawah sebelah kanan, sesuai dengan hasil visum dari RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Nomor: 3046/RSUD-TAS/AP/XI/2020 tanggal 19 November 2020 An. korban Hamdani Bin Syamaun, yang ditandatangani oleh dr. Arifah. Akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban mendapatkan jahitan sebanyak 5 (lima) kali dan dipasang gib besi di rahangnya serta mendapatkan perawatan inap di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh selama 10 (sepuluh) hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Pidie, tertanggal 5 Februari 2021 No. Reg. Perk : PDM-01/L.1.11.8/Eoh.2/02/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Bin ALWI AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

2. Melepaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. AKBAR Bin ALWI AMIN selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 Maret 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Bin ALWI AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Bin ALWI AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Muslim,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 Maret 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Muslim, SH., Panitera Pengadilan Negeri Sigli masing-masing tanggal 12 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 Maret 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi beserta semua bukti-buktinya, dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, kecuali mengenai lamanya pemidanaan bagi Terdakwa perlu diadakan perbaikan, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang adil dan patut, apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 Maret 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 Maret 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Bin ALWI AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Bin ALWI AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu** 28 April 2021 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H., dan MERRYWATI T.B., S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 4 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SYAMSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.FUAD MUHAMMADY,S.H.,M.H.

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

2. MERRYWATI T.B., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSYAH, SH.

